

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Minuman beralkohol mengandung alkohol dengan berbagai golongan terutama etanol ( $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ) dengan kadar tertentu yang mampu membuat peminumnya menjadi mabuk atau kehilangan kesadaran jika diminum dalam jumlah yang berlebihan. Secara kimia alkohol adalah zat yang pada gugus fungsinya mengandung gugus  $-\text{OH}$ . Alkohol diperoleh dari proses peragian zat yang mengandung senyawa karbohidrat seperti gula, madu, gandum, sari buah atau umbi-umbian. Jenis serta golongan dari alkohol yang akan dihasilkan tergantung pada bahan serta proses peragian. Dari peragian tersebut didapat alkohol sampai berkadar 15%, tetapi melalui proses destilasi memungkinkan didapatnya alkohol dengan kadar yang lebih tinggi bahkan sampai 100%.<sup>1</sup>

Jenis-jenis minuman beralkohol berdasarkan kadar kandungan alkohnya pertama anggur merah (wine) adalah minuman keras yang terbuat dari fermentasi buah anggur. Kadar alkohol dalam anggur biasanya berkisar antara 12-15 persen. Kedua bir kadar alkohol dalam bir bervariasi tergantung pada jenisnya. Bir ringan memiliki kadar alkohol sekitar 3-4 persen, sedangkan bir berat (stout, porter) bisa mencapai 8 persen atau lebih. Ketiga vodka kadar alkohol dalam vodka biasanya

---

<sup>1</sup>Haris Y.P Sibuea, "Penegakan Hukum Peraturan Minuman Beralkohol," *Jurnal Negara Hukum*, 2016.132-133.

berkisar antara 35-50 persen. Vodka biasanya dianggap sebagai minuman keras dengan kadar alkohol tinggi. Keempat whiskey kadar alkohol dalam whiskey berkisar antara 40-60 persen, tergantung pada jenisnya.<sup>2</sup> Kelima baram mengandung kadar alkohol 3-10 persen, Kadar alkohol dari baram dapat berubas selama penyimpanan.<sup>3</sup>

Seperti yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikotawaringin timur. “Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan penyulingan atau fermentasi tanpa penyulingan”. Dalam Peraturan Bupati di pasal 11 Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf a yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol sampai dengan 5% (lima persen). Minuman Beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf b yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Minuman Beralkohol golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf c yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)”<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Fadli Rizal Makarim, “Kadar Alkohol Dalam Berbagai Jenis Minuman Keras,” 2024, n.d., <https://www.halodoc.com/artikel/ini-kadar-alkohol-dalam-berbagai-jenis-minuman-keras>.

<sup>3</sup>Rita Rahmaniati and Supramono, “Kajian Sosio-Biologi Minuman Baram Masyarakat Dayak Wilayah Katingan Kalimantan Tengah,” *Anterior Jurnal* 14, no. 1 (2014). 102.

<sup>4</sup>“Peraturan Bupati No 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kotawaringin Timur.” n.d.

Penggolongan Minuman beralkohol tersebut sejalan dengan uraian pengertian minuman beralkohol dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.<sup>5</sup> dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / M -DAG/ PER/ 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.<sup>6</sup>

Bukan hanya itu saja akan tetapi dalam islam minuman beralkohol juga sangat dilarang keras bagi setiap orang untuk mengonsumsinya. Dalam Islam minuman beralkohol disebut khamr atau arak berasal dari bahasa Arab dalam Al-Qur'an asal kata khamr (خَمْر) adalah 'tutup'. Segala sesuatu yang berfungsi sebagai penutup disebut khimār (خِمَار). Kemudian, lebih populer kata itu diartikan sebagai 'kerudung atau tutup kepala wanita, seperti yang terdapat di dalam surat alNūr/24: 31. Adapun arti lain dari kata khamr (خَمْر) adalah minuman yang memabukkan. Disebut khamr (خَمْر) karena minuman keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Kata khamr (خَمْر) yang berarti minuman keras di dalam QS.Al-Māidah/5: 90-91disebutkan .<sup>7</sup>

Allah Swt Berfirman :

---

<sup>5</sup>“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol,,” n.d.

<sup>6</sup>“Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / M -Dag/ Per/ 4 / 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol,,” n.d..

<sup>7</sup>Hamidullah Mahmud, “Hukum Khamer Dalam Persepektif Islam,,” *Jurnal Of Islamic Fmily Law, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020. 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ  
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti.”* (Al-Mā'idah [5]:90-91).<sup>8</sup>

Makna yang bicaraan Al- Qur'an tentang perihal ini berkisar pada perkara hukum meminum tipe minuman tersebut. Al-Qur'an menetapkan kalau hukum meminum khamr merupakan haram. Serta alkohol merupakan cairan tanpa warna, dengan aroma dan rasa tertentu (mengasyikkan sementara orang). Alkohol gampang menguap serta terbakar, alkohol digunakan dalam industry, pengobatan dan berupa racikan ramuan yang memabukkan dalam pelengkap minuman keras.

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

<sup>8</sup>“Qs.Al-Maidah/5:90-91.,” n.d.

وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا  
وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Artinya : “Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta untuk diantarkan.” (HR. Abu Daud, no. 3674 dan Ibnu Majah, no. 3380. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).<sup>9</sup>

Dari hadis diatas kita ketahui bahwa Allah melaknat siapa saja yang terkait dengan khamr mau itu peminum,penjual,pembeli,yang mengantarkan, yang minta diantarkan,yang menuangkannya,atau orang yang memerasnya karena lebih banyak mudaratnya kalua kita mengonsumsi khamer tersebut.

Alkohol memberikan efek jika diminum berlebihan dapat menyebabkan perilaku negatif diantara lain mabuk, muka merah, banyak bicara, cadel, sempoyongan, konsentrasi kurang, serta bagi yang memiliki penyakit jantung dapat mematikan. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Itu semua disebabkan kesadaran diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan<sup>10</sup>. Sehingga berdampak buruk terhadap

<sup>9</sup>Muhammad Abdul Tausikal, *Miras Biang Kerusakan* (Yogyakarta: Rumaysho, 2021). 9.

<sup>10</sup> Rizky Joan Pradana, “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Senduro

kesehatan. Dr. Quensel, seorang dokter ternama dari Leipzig, mengatakan :  
“Meskipun jumlahnya sedikit, konsumsi alkohol bisa menimbulkan dampak yang besar, terutama terhadap fungsi jaringan kista, yaitu dengan menurunnya ketajaman indra persepsi, rusaknya akal sehat dan pertimbangan, menumpulkan emosi-emosi yang baik, serta terhambat dan terganggunya kordinasi gerak.”<sup>11</sup>

Meminum minuman beralkohol secara berlebihan bukan hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga menjadi keresahan dimasyarakat bahkan bisa membahayakan bagi masyarakat hal tersebut bisa kita lihat dari beberapa kejadian ialah :

1. Banyaknya kecelakaan laulintas yang terjadi dikarenakan pengendara yang dipengaruhi minuman beralkohol akibat meminumnya sehingga tidak adanya keseimbangan dalam berkendara yang mengakibatkan kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan tabrakan yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri ataupun orang lain.
2. Terjadinya perkelahian antara pengonsumsi dengan pengonsumsi atau bukan pengonsumsi yang mengakibatkan keresahan dimasyarakat.
3. Sering terjadinya tindak kejahatan di masyarakat seperti pembegalan, pembunuhan, pelecehan seksual, penganiyayaan, dan masih banayak lagi akibat dari meminum minuman beralkohol.

---

Kabupaten Lumajang Persepektif Maqasid Syariah,” *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021. 2.

<sup>11</sup>Elok Ratnasari Van Mardie and Hananto Widodo, “Pengawasan Terkait Izin Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Kios Di Kota Surabaya,” *Jurnal Hukum*, 2020. 31.

Akibat seseorang yang mengonsumsi minuman beralkohol berdampak buruk bagi kesehatan serta berdampak buruk bagi masyarakat yang mengakibatkan keresahan dimasyarakat. Walaupun banyak warga yang telah mengetahui akibat negatif dari minuman beralkohol, tidak membuat penikmatnya menurun apalagi saat ini kalangan remaja yang sangat mendominasi. Manusia berpikiran kalau minuman beralkohol bisa membagikan kesegaran benak, tetapi dalam realitasnya senantiasa berakhir dengan masalah-masalah yang dialami peminumnya, serta umumnya peminum minuman beralkohol ataupun alkoholik berupaya untuk menenggelamkan penderitaannya dengan harapan bisa menikmati surga imajinasinya. Beban yang dipikulnya hendak terlupakan sejenak dalam masa pendek dikala orang tersebut mabuk, tetapi faktanya alkohol tidak mengurangi penderitaan kehidupan, tetapi alkohol malah menaikkan kebangkrutan modul serta kebobrokan moral sang peminum.

Oleh sebab itu minuman beralkohol dibatasi peredarannya oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan kultur budaya masyarakat Indonesia serta untuk menekan angka peminum minuman beralkohol, pemerintah membuat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh beberapa pelaku usaha minuman beralkohol supaya mendapatkan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) agar mendapatkan surat izin penjualan minuman beralkohol di masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Nicholas Yansen Pratama, "Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Minuman Beralkohol Di Kota Padang Menurut Peraturan Bupati Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Minuman Beralkohol," *Sekripsi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang*, 2022. 30.

Dikab.kotawaringin timur dengan mayoritas masyarakat dayak yang sangat memegang teguh budaya leluhurnya, ketika ada acara adat istiadat mereka menggukakan minuman yang memabukan (Baram) yang dibuat secara teradisional untuk kepentingan adatnya, tetapi masih banyak masyarakat yang menjual minuman (Baram) terdisional tersebut dengan penjualan yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan observasi awal penulis telah mengamati bahwa pengawaan minuman beralkohol di kab. kotawaringin timur sangatlah kurang karena masih banyak penjualan minuman beralkohol dengan berbagai jenis yang dijual atau diedarkan secara illegal dan tidak memenuhi syarat dalam penjualan, inilah salah satu alasa kenapa penulis mengabil judul tersebut, selain itu pengedaran minuman beralkohol tidak memilih dan memilah dalam penjualanya, siapa saja yang ingin membelinya penjual pasti langsung menjual minuman tersebut sehingga banyak sekali anak-anak remaja setandar SMA,SMP bahkan yang sangat miris sekali adalah penjual juga menjual minuman beralkohol tersebut kepada anak SD, maka seharusnya pengawasan terhadap minuman beralkohol harus sangat benar-benar dilakukan agar kedepanya tidak menjadikan rusaknya generasi-generasi bangsa.<sup>13</sup>

Dengan adanya kasus diatas penulis harus melakukan penelitian terhadap Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur, agar bisa mengetahui seperti apa pengimpelemtasiannya dan apa saja kendala dalam mengimplementasikanya

---

<sup>13</sup> “Abas, Sebagai Tokoh Masyarakat Kec. Paringgean, Pada Selasa 21 Maret 2023, Pukul 10.30-Selesai.” n.d.

sehingga bisa menjadikan para penegak hukum untuk lebih tegas terhadap penjual ilegal dan lebih semangat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol sehingga dalam pengimplementasiannya menjadi lebih efektif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana SOPD yang membidangi kesehatan, perdagangan, penanaman modal, pariwisata dan Satpol PP Kab. Kotawaringin timur dalam mengimplementasikan pengawasan terhadap minuman beralkohol di kabupaten kotawaringin timur seperti yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017.
2. Apa yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di kotawaringin timur, tepatnya di SOPD yang membidangi kesehatan, perdagangan, penanaman modal, pariwisata dan Satpol PP Kab. Kotawaringin timur.

## **C. Tujuan Masalah**

Dengan adanya permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana SOPD yang membidangi kesehatan, perdagangan, penanaman modal, pariwisata dan Satpol PP kab. Kotawaringin timur dalam mengimplementasikan pengawasan terhadap minuman beralkohol di

kabupaten kotawaringin timur seperti yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017.

2. Dapat mengetahui apa saja kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di kotawaringin timur. tepatnya di SOPD yang membidangi kesehatan, perdagangan, penanaman modal, pariwisata dan Satpol PP kab. Kotawaringin timur.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan membagikan sumbangan positif untuk pertumbuhan ilmu pengetahuan, khususnya mengetahui bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan di tingkatan wilayah dapat berjalan dengan semestinya.
2. Peneliti mengetahui tahapan atau proses implementasi Peraturan Bupati No 3 Tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di kotawaringin timur.
3. Menunjang kepentingan riset-riset ilmiah ataupun selaku fakta akhir penulis dalam memahami disiplin ilmu syariah.
4. Sumbangan ilmu pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang terkait dengan masalah ini.

## E. Definisi Oprasional

Dari judul di atas ada beberapa istilah dan peraturan daerah yang akan dibahas, agar tidak salah paham dengan istilah-istilah tersebut maka penulis membatasi istilah tersebut sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>14</sup> Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dari pelaksanaan atau penerapan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2017 dikotawarigin timur, Tepatnya di SOPD yang membidangi kesehatan, perdagangan, penanaman modal, pariwisata dan Satpol PP tersebut.

### 2. Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengawasan adalah penilikan dan penjagaan. Contoh: Pengawasan atas barang impor harus diperketat, negara itu berada di bawah pengawasan perserikatan bangsa-bangsa. Arti lainnya dari pengawasan adalah penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Muchsan memberikan pendapat yang dikutip oleh Sirajuddin DKK tentang pengawasan sebagai berikut: “Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.” Pengawasan

---

<sup>14</sup> “KBBI Online,” February 16, 2023, <https://kbbi.web.id/Implementasi>.

<sup>15</sup> “KBBI Online.”

merupakan poin penting untuk mengetahui efektif tidaknya suatu pelaksanaan kegiatan organisasi daerah sebagai wujud pelaksanaan penyelenggaraan tugas pemerintahan khususnya di daerah.<sup>16</sup>

### 3. Minuman beralkohol

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol sendiri adalah bahan psikoaktif dan mengkonsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Senyawa kimia hidrogen, oksigen, dan karbon merupakan senyawa kimia yang tidak berbahaya, tetapi ketiganya merupakan zat penyusun etanol, atau etil alkohol yang merupakan jenis alkohol yang banyak ditemui dalam bir, anggur, dan minuman keras lainnya. Etil alkohol atau ethanol inilah yang selanjutnya menjadi bahan dasar pembuatan alkohol. Dalam bentuk murninya alkohol tidak berbau dan tidak berwarna serta sangat berbahaya jika diminum.

### 4. Kabupaten kotawaringin timur

Kabupaten kotawaringin timur adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan tengah. Ibukota kabupaten ini terletak disampit.

### 5. Hirarki peraturan perundang-undangan Pasal 7 Undang-undang No 13

Tahun 2022 :

- a. Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
- b. Ketetapan majelis permusyawaratan rayat;

---

<sup>16</sup> Aqisyiah Rifdaeni Amalia, "Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makasar," *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Makasar*, 2017. hal. 16.

- c. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- d. Peraturan pemerintah;
- e. Peraturan presiden;
- f. Peraturan Bupati provinsi; dan
- g. Peraturan pemerintah kabupaten/kota<sup>17</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa referensi sebagai berikut :

1. Skripsi Aqisyiah Rifdaeni Amalia (B12113507) Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makassar”. Dalam skripsi diatas membahas tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap minuman beralkohol yang diteliti dengan menelaah bagaimana pengawasan yang dilakukan di kota makasar oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta melakukan penelitian di kantor dinas perdagangan dengan mewawancarai kepala pelaksana tugas seksi perdagangan tentang surat penunjukan bagi para pelaku usaha peredaran minuman beralkohol. Perbedaan pada penelitian penulis nantinya adalah pada objek penelitiannya.
2. Skripsi Nicholas Yansen Pratama (1810012111144) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Yang

---

<sup>17</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” n.d.

berjudul pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol dikota padang menurut Peraturan Bupati kota padang nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol. Dalam skripsi diatas membahas tentang bagaimana pelaksanaan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol dikota padang, dimana penelitiannya tersebut juga terfokus pada kantor dinas perdagangan kota padang, dan pemerintah kota padang tentang surat perizinan pendedaran minuman beralkohol, dalam penelitiannya masih banyak pendedar yang tidak memenuhi syarat dalam penjualan yang mengakibatkan pendedaran secara illegal. Perbedaan pada penelitian penulis nantinya ada pada objek dan juga penulis nantinya akan meneliti serta mengamati para pendedar dan pengonsumsi.

3. Skripsi Rizki Joan Pradana (17230070) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang Berjudul Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Persepektif Maqashid Syariah. Dalam penelitian diatas yang membahas tentang bagaimana perspektif maqashid syariah tentang Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2019 di kecamatan senduro kabupaten lumajang, dimana penulis tersebut melakukan penelitian terhadap bagaimana pengimplementasian yang dilakukan oleh satpol-pp dan pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dengan persepektis

maqashid syariah. Perbedaan penelitian penulis adalah pada objek penelitian yang dimana penelitian terdahulu ini hanya melakukan penelitian kepada satpo-pp, biro pemerintah daerah, masyarakat, serta penjual dan pembeli, sedang penelitian penulis yang akan dilakukan adalah hanya berfokus pada implementasi Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2017 dikotawaringin timur, dengan melakukan penelitian di SOPD yang membidangi kesehatan, perdagangan, penanaman modal dan pariwisata dan Satpol PP yang terdapat dikabupaten kotawaringin timur.

4. Jurnal Harris Y.P.Sibuea, Yang Berjudul Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol. Dalam jurnal diatas membahas tentang pengaturan minuman beralkohol diindonesia, dimana peraturan diindonesia hanya mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Yang dimana pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol belum sepenuhnya terealisasikan yang disebabkan faktor efektifitas hukum yang belum sepenuhnya maksimal. Perbedaan penelitian penulis adalah pada penelitiannya diman peneliti terdahulu hanya melakukan penelitian pada pembuatan peraturan terhadap minuman beralkohol. Sedangkan penulis disini akan melakukan penelitian pada implementasi Peraturan Bupati.
5. Jurnal Elok Ratnasari Van Merdie Dan Hananto Widodo, Yang Berjudul Pengawasan Izin Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Kois Dikota Surabaya. Dalam jurnal diatas menjelaskan tentang izin penjualan minuman beralkohol akan tetapi dalam jurnal tersebut lebih berfokus

terhadap pengawasan dalam jual beli minuman beralkohol di kosis-kosis yang tidak memiliki surat izin resmi berupa SIUP-MB dikota Surabaya. Perbedaannya penelitian penulis adalah pada objek penelitiannya yang mana peneliti membahas bukan hanya pada jual beli atau SIUP-MBnya saja, peneliti akan membahas pada bagaimana SOPD yang membidangi kesehatan, perdagangan, penanaman modal, pariwisata dan Satpol PP Kab. Kotawaringin Timur melakukan pengawasan terhadap penjual dan pengonsumsi minuman beralkohol.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan dalam penelitian ini penulis memberikan sistematika penulisan secara sistematis yang dijadikan sebagai pedoman penyusunan penelitian, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, dalam bab ini peneliti akan menguraikan teori implementai kebijakan, penegakan hukum dan pengawasan.

Bab III Metode Penelitian, yang berisikan dengan metode penelitian yang meliputi jenis, sifat pendekatan penulisan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab IV Merupakan laporan dan analisis hasil penelitian yang menguraikan tentang Implementasi Peraturan Bupati No 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kotawaringin Timur.

Bab V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.